

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TRENGGALEK**

SKRIPSI

Oleh

Nurlaily Fatimah

NIM. 05010120022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaily Fatimah
NIM : 05010120022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam
Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Nurlaily Fatimah

NIM. 05010120022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurlaily Fatimah

NIM. : 05010120022

Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Keputusan
Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam Bimbingan
Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurlaily Fatimah

NIM. : 05010120022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II

Dr. Ita Musanrofa, M. Ag
NIP. 19790801201101012003

Penguji III

Muhammad Jazil Rifqi, S. Sy., M. H
NIP. 199111102019031017

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M. H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 27 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.P. Saqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurlaily Fatimah
NIM : 05010120022
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : laily.fatimah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172

Tahun 2022 Dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2024

Penulis

(Nurlaily Fatimah)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **”Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek”**. Skripsi ini hasil penelitian lapangan (*field research*), bertujuan menjawab terkait Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Trenggalek. Program Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin atau generasi muda dalam usia menikah sehingga terwujudnya keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah*. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek dan Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek.

Data penelitian ini disusun menggunakan teknik penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data menggunakan kualitatif induktif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit terkait pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : *Pertama*, Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek sudah teraksana dengan baik, walaupun terdapat beberapa yang belum sesuai salah satunya terkait durasi waktu. *Kedua*, Dari segi *maṣlaḥah mursalah*, Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Trenggalek yaitu merupakan *Maṣlaḥah Hajjiyāh* yaitu menyempurnakan kemaslahatan pokok (Perkawinan).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran dalam bentuk sebagai berikut.: *Pertama*, Dalam menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan, pihak KUA Kecamatan Trenggalek dan Kemenag harus selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan ini. *Kedua*, Diharapkan semua pihak yang terlibat selalu konsisten dalam kewajibannya dan berusaha lebih baik lagi agar Bimbingan Perkawinan terlaksana dengan sempurna. *Ketiga*, Bagi calon pengantin juga dapat mempelajari materi dari Buku Bacaan Mandiri dan diharapkan mengikuti secara utuh Bimbingan Perkawinan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSEP MAŞLAĦAH MURSALAH DAN BIMBINGAN PERKAWINAN	24
A. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	24
1. Pengertian.....	24
2. Landasan Hukum.....	26
3. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	26
4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	30

5. Syarat Penggunaan <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
B. Bimbingan Perkawinan.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Landasan hukum.....	34
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	35
C. Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	35
1. Metode pelaksanaan	36
2. Muatan materi.....	38
3. Narasumber atau Fasilitator.....	40
BAB III PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TRENGGALEK	41
A. Profil KUA Kecamatan Trenggalek	41
1. Letak geografis	41
2. Profil singkat	42
3. Visi Misi	43
4. Tugas pokok dan fungsi KUA.....	44
B. Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Di Kua Kecamatan Trenggalek.....	45
1. Metode pelaksanaan	45
2. Muatan Materi	51
3. Narasumber.....	57
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek.....	58

BAB IV TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TRENGGALEK.....	62
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek	62
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Trenggalek	66
BAB 5 PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021. <https://osf.io/preprints/juwxn/>
- Anggun (Peserta Bimbingan Perkawinan), *Interview*, Trenggalek, Desember 5, 2023.
- Atik (Panitia Bimbingan Perkawinan), *Interview*, Trenggalek, November 23, 2023.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 2001.
- Nuraini. "Surat Ar-Ruum Ayat 21: Kandungan Dan Tafsirnya." *Kabar24 News*, April 30, 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230430/79/1651505/surat-ar-rum-ayat-21-kandungan-dan-tafsirnya>
- Panitia Pelaksana. "Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan Perkawinan," 2023.
- Septi Budi Sartika, and Mohammad Faizal Amir. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*. Umsida Press, 2017. Accessed December 14, 2023. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-979-3401-67-6/793>.
- Sopingi, Imam. (Kepala KUA Kecamatan Trenggalek), *Interview*, Trenggalek, November 6, 2023.
- Surya (Penyuluh KUA Kecamatan Trenggalek), *Interview*, Trenggalek, November 13, 2023.

Vina (Alumni Bimbingan Perkawinan), *Interivew*, Trenggalek, November 23, 2023.

Wicaksono (Penghulu KUA Kecamatan Trenggalek), *Interview*, Trenggalek, November 8, 2023.

Yekti Prihati, Muwani. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Kuningan: Goresan Pena, 2016.

Zulfa (Peserta Bimbingan Perkawinan), *Interview*, Trenggalek, Desember 5, 2023.

Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Machrus, Adib, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah- Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subnit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.

“Al-Qur’an.” al-Baqarah, 220.

“Al-Qur’an.” ar-Rum, 21.

“Al-Qur’an.” al-An’am, 54.

Mufidah, Anisa, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)”. *Skripsi*. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023

Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maslahah Mursalah*, (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam), Banda Aceh: Turats, 2017.

‘Izza, Ana Faridatul, “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, UIN Prof. KH. Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

- Himawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2020.
<https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>
- Handayani, Enik, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021).
- Jafar, Wahyu Abdul, Kerangka Istimbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, IAIN Bengkulu, 2016. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/544> .
- Kegiatan Bimbingan Perkawinan, *Observasi*, Trenggalek, Desember 4-5, 2023
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Mansur, “Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap”, *Tesis*, IAIN Kota Parepare, 2021.
- Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Perspektif Sekolah*, Cirebon: Nurjati Press, 2015.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maslahah Mursalah*, (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam), Banda Aceh: Turats, 2017.
- Mundir, and Tim Penyusun, *Profil KUA Kecamatan Trenggalek*. 2019.

- Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
[http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh%20dan%20Ushul%20Fiqh_wa
 termark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh%20dan%20Ushul%20Fiqh_wa%20termark_.pdf)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Prayogi, and Jauhari, Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Upaya Mewujudkan
 Ketahanan Keluarga Nasional, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan
 Konseling Islam*, 2021 <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/GBK>.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 202.
<http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU%20AJAR.pdf>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitataif, Kuantitatif RnD*, Bandung: Alfabeta,
 2017. [https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-
 Kuantitatif-KUALITATIF-DAN-RND](https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RND)
- Syamsudin, "Maslahat Al-Mursalat Sebagai Hujjah", *Jurnal Tsaqoh: Jurnal
 Agama dan Budaya*, IAIN smh Banten, 2010.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3418>